



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK.XXX, tempat tanggal lahir Bangket Monteh, 08 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, e-mail: [XXX](#) & No.HP: XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir Lamuntet, 19 November 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brang Rea, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 22 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di XX, Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **XXX**, tempat tanggal lahir di Bangkat Monteh, 19 Maret 2021, Jenis kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk memukul dan menendang;
 - 3.2 Tergugat sering mabuk-mabukan, bermain judi online, dan mengonsumsi narkoba;
 - 3.3 Tergugat sering keluar tanpa izin dari Penggugat;
4. Bahwa pada Oktober 2023 terjadi cek-cok/pertengkaran disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja agar kebutuhan rumah tangga tercukupi namun Tergugat tidak mengindahkan perkataan dari Penggugat yang membuat Tergugat mara-marah serta menendang Penggugat, atas kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat renggang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2 Januari 2024 yang dimana Penggugat mendapati Tergugat sedang mengonsumsi narkoba di rumah orang tua Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, atas kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ke rumah orang tua Tergugat yang berlatar di Dusun Ketango, RT.001/RW.001, Desa Lamuntet, Kecamatan Brang rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak 2 Januari 2024 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa atas penasehatan damai Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan karena akan membina dan menata kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp307.000,00 (*tiga ratus tujuh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	152.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tlg